



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kaso Yusuf, agama Islam, pekerjaan pensiunan, berkedudukan di Jalan Tekukur No. 401, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saifullah, S.H., Advokat dari LPBH-INMI, beralamat di Perum Griya Riskita Blok B.3, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Hj. Hasniar Sain, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berkedudukan di Jln Dahlia, Kelurahan Tompotikka, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman S. Wahid, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Andi Makkulau No. 86 A, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2021, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Setelah membaca Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1.12/70/KR/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021 dan surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 15 Juli 1984 Orang tua Penggugat yang bernama **Muhammad Yusuf** meninggal Dunia dan pada waktu itu barulah penggugat mengetahui bahwa tanah yang ditempati Tergugat adalah milik Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 0396 yang sekarang menjadi objek sengketa seluas 400 M2 (16 X 25) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **M. Amir Idris, BA**;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan **Hasmawati**;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
2. Bahwa sejak orang tua tergugat yang bernama **Sain** masih hidup, 2 (dua) kali mendatangi Penggugat untuk membicarakan objek sengketa, dan bermaksud untuk membelinya, namun setelah penggugat menyampaikan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dia tidak menyanggupi.
3. Bahwa Pada tahun 2019 Tergugat mendatangi Penggugat dengan maksud meminta Setipikat Hak Milik atas nama orang tua Penggugat dengan alasan untuk mengurus Sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Palopo yang berhubungan dengan tanah kapling yang sekarang menjadi Objek sengketa, dan pada waktu itu Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk membawa berkas yang berhubungan dengan Objek sengketa yang telah ditempati bangunan rumah milik tergugat.
4. Bahwa tidak berselang lama Tergugat mendatangi lagi Penggugat dengan membawa berkas, namun berkas yang dibawa oleh Tergugat tidak ada satupun yang berhubungan dengan kepemilikan objek sengketa.
5. Bahwa dengan niat baik Penggugat, sehingga pada tahun 2020 mendatangi Tergugat untuk membicarakan objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat, karena objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang sudah bersertipikat.
6. Bahwa pada tahun 2021 lagi-lagi penggugat mendatangi tergugat untuk membicarakan dan mempertanyakan objek sengketa apakah tergugat masih ada itikat baik untuk membayar kepada penggugat, namun tergugat hanya memberikan kwitansi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek sengketa dan tidak ada juga hubungannya dengan Penggugat sebagai pemilik yang sah.

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp



7. Bahwa untuk menjamin hak-hak kepemilikan penggugat atas objek sengketa dari tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan Negeri Palopo cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa.

Berdasarkan atas segala dalil dan dalih yang terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati penggugat, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **M. Amir Idris, BA;**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan **Hasmawati;**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat membangun rumah diatas tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu semua peralihan hak yang berkaitan dengan objek sengketa adalah batal demi hukum.
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan keterlambatan menyerahkan/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusnya perkara di Pengadilan Negeri Palopo sampai saat putusan dilaksanakan.
5. Menghukum tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa persyaratan.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding dan upaya hukum lain.
7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Ahsan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

A. MENGENAI EKSEPSI:

Sebelum kami Para Tergugat; memberikan Jawaban atas Pokok Perkara; maka perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajukan beberapa keberatan tentang aspek formal dari Surat Gugatan Penggugat *dan atau* hal keberatan lainnya yang bersifat eksepsional pada Gugatan Penggugat; dengan uraian **EKSEPSI** dibawah ini sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengandung “kontradiksi” yakni dalil dalil gugatan yang ditulis Pengggugat dalam Surat Gugatannya; bertentangan dengan Permohonan Petitum yang diajukan dalam Surat Gugatannya;

Dalam dalil gugatannya; Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek gugat adalah milik almarhum orang Tua Penggugat MUHAMMAD YUSUF berdasarkan SHM No. 0396 seluas \pm 400 m² (16 x 25 m) namun dalam petitum angka “2” gugatan Penggugat; mengajukan permohonan untuk menetapkan tanah sengketa yang menjadi objek gugat itu sebagai milik dan kepunyaannya sendiri.

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sendiri bahwa M. YUSUF SENNONG telah wafat pada tahun 1984, maka tentu secara hukum, segala hak dan harta benda yang ditinggalkannya akan diwariskan kepada para ahli waris seluruhnya bukan hanya pada Penggugat saja. Dengan demikian, maka kedudukan Penggugat sebagai salah satu ahli waris, secara hukum tidaklah dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksudkannya dalam petitum angka “2” dalam Surat Gugatannya itu. Kalaupun ada Surat Kuasa, maka Surat Kuasa itu hanya bersifat insidentil dan hanya terhadap hal yang bersifat khusus saja bukan bentuk suatu pengalihan hak.

2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel*; sebagaimana terlihat sbb :
 - a. Objek Gugatan yang digugat Penggugat sebagaimana luas dan batas batas yang disebutkannya dalam Surat Gugatan, ternyata



tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada sekarang dilapangan;

Dalam Surat Gugatan Penggugat; Objek Gugat disebut Sebelah Selatan objek gugat berbatas dengan HASMAWATI padahal faktanya dilapangan disebelah Selatan adalah berbatas Tanah dan Rumah HJ WIWIK OKE SUNARWAN;

Begitupula Sebelah Timur disebut dalam Surat Gugatan berbatas dengan M. AMIR IDRIS, BA, namun faktanya dilapangan Sebelah Timur itu berbatas dengan Tanah dan Rumah (alm) SUPU.

- b. Bahwa aspek “obscur libel” lainnya dari gugatan Penggugat adalah tanah objek sengketa yang dengan sendirinya adalah menjadi objek gugatan Penggugat; tidak jelas terletak diwilayah hukum mana dalam kota Palopo. Diajukannya gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Palopo, memang dapat dipastikan bahwa objek gugat terletak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas di wilayah kecamatan apa dan di kelurahan mana objek gugat itu berada dalam wilayah Kota Palopo.

Dari sisi administrasi pengadilan saja (terlepas jika dijelaskan kemudian diluar persidangan) akan menyulitkan mau ditempatkan di area mana objek gugat tsb dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo jika tidak jelas disebutkan wilayah kecamatan dan kelurahannya.

Cara menyusun Surat Gugatan seperti ini; dapat dikualifisir sebagai Surat Gugatan yang kabur dan tidak jelas atau obscur libel.... !!.

- c. Kekaburan lainnya adalah mengenai penyebutan dasar kepemilikan Pengugat yang disebutkan berdasarkan sertifikat No. 0396 namun tidak jelas atas nama siapa, tahun berapa penerbitannya dan diwilayah hukum mana letaknya.

Penggugat juga tidak jelas menguraikan apakah tanah yang dimaksud dan ditulisnya sebagai “sertipikat 0396” itu hanya terbatas pada tanah objek sengketa ataukah adalah bagian dari hamparan bidang tanah tertentu yang ada disekitarnya ataukah merupakan bagian dari sertifikat tanah yang sudah dipisahkan!!.

Tidak jelas juga dalam Surat Gugatan; apakah “sertipikat 0396” dimaksud adalah atas nama orang tua Penggugat MUHAMMAD YUSUF, atau atas nama ahli Waris MUHAMMAD YUSUF ataukah



sudah atas nama Penggugat sendiri. Semuanya kabur dan tidak jelas dalam surat gugatan. Kejelasan dalam dalil gugatan atas hal ini penting dikemukakan dalam Surat Gugatan, karena berkenaan dengan “legal standing” Penggugat sendiri dalam kaitannya dengan petitum angka “2” gugatan Penggugat;

Jika objek gugat didalilkan sebagai peninggalan orang tua Penggugat, maka seharusnya petitum gugatan yang dimohonkan adalah; meminta agar tanah sengketa ditetapkan sebagai “bodel warisan” yang belum dibagi. Jika tanah sengketa objek gugat didalilkan sebagai milik pribadi Penggugat, maka barulah dapat dimohonkan petitum untuk menyatakan tanah sengketa sebagai milik sendiri Penggugat.

3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak jelas mengenai “legal standing” Penggugat dalam perkara ini apakah bertindak sebagai pribadi atau sebagai salah satu ahli waris dari almarhum MUHAMMAD YUSUF. Kejelasan mengenai “legal standing” penting dan perlu didalilkan dalam dalam Surat Gugatan karena berkaitan dengan petitum gugatan yang dimohonkan Penggugat sendiri dalam Surat Gugatannya.

Bahwa jika merujuk pada dalil angka “1” posita gugatan Penggugat, terdapat kalimat dalam posita gugatan sebagaimana ter kutip ulang sbb :

*“Bahwa pada tanggal 15 Juli 1984 orang tua Penggugat yang bernama MUHAMMAD YUSUF meninggal dunia dan pada waktu itu barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah yang ditempati **Tergugat adalah milik Penggugat** dengan dasar Sertipikat No. 0396dst”*

Dari kalimat dalam gugatan yang ter kutip tersebut diatas mengesankan bahwa objek gugat adalah **milik pribadi** Penggugat KASO YUSUF bukan warisan dari orang tuanya yang bernama MUHAMMAD YUSUF itu. Kalimat ini maknanya akan berbeda jika ditulis : *“....barulah Penggugat mengetahui bahwa tanah yang ditempati Tergugat adalah **milik orang tua Penggugat** dengan dasar sertipikat No. 0396dst”*.

Makna dan pengertian hukum kalimat “*milik Penggugat*” dengan kalimat “*milik orang tua Penggugat*” adalah dua pengertian hukum yang berbeda konsekuensi hukumnya. Apalagi Penggugat bukanlah



satu satunya ahli waris dari almarhum ayahnya yang bernama MUHAMMAD YUSUF itu.

Sebaliknya, dalam petitum angka “2” Gugatan Penggugat; diajukan permohonan agar tanah objek sengketa Penggugat ditetapkan sebagai “pemilik sah” petitum gugataan dengan redaksi kalimat seperti itu; adalah mustahil dikabulkan jika sekiranya ternyata SHM No. 0396 itu bukanlah atas nama Penggugat seorang meskipun Penggugat dikuasakan untuk itu.

Dalam hukum; status “kuasa” adalah bersifat “insidentil” sedangkan status nama orang baik sendiri maupun lebih pada sertifikat tanah adalah lebih bersifat “permanent”. Kuasa dalam bentuk apapun dalam hukum, sewaktu waktu bisa dicabut atau dibatalkan.

4. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena seharusnya Penggugat ikut juga menggugat seluruh ahli waris dari almarhum M. SAIN dari Tergugat.

Bahwa tanah sengketa atau objek gugat dahulu telah dibeli sebelumnya oleh ayah Tergugat almarhum M. SAIN dari ayah Penggugat almarhum MUHAMMAD YUSUF, maka seharusnya Penggugat menggugat seluruh ahli waris almarhum M. SAIN pula dan bukan hanya menggugat Tergugat sendiri. Tergugat HJ. HASNIAR SAIN hanyalah salah satu ahli waris dari almarhum M. SAIN .

Atas uraian eksepsi tsb diatas; maka kepada Majelis Hakim yang Mulia dimohon untuk menyatakan MENERIMA EKSEPSI dari Para Tergugat tsb diatas dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** atau *niet on van kelijk verklaard*;

B. MENGENAI POKOK PERKARA:

Dan adapun JAWABAN Para Tergugat mengenai Pokok Perkara dalam konvensi akan kami tanggapi dalam uraian pada JAWABAN POKOK PERKARA ini sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam JAWABAN pokok perkara ini, yang saling melengkapi satu sama lainnya sehingga dalil dalil dalam eksepsi diatas harus dianggap pula telah diulangi sebagai dalil dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat secara TEGAS menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas



dan berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban yang diajukan Para Tergugat;

3. Bahwa jika mempelajari dalil dalil dalam surat gugatan Penggugat; dapat dipastikan Penggugat sama sekali tidak mengetahui sejarah dan riwayat tanah objek sengketa dan mengesahkan Penggugat hanya menggugat dengan bermodalkan sertifikat belaka yang itupun tidak diuraikan apakah sertifikat tanah tsb masih atas nama ayah Penggugat almarhum MUHAMMAD YUSUF atau atas nama para ahli warisnya ataukah sudah atas nama pribadi Penggugat KASO YUSUF. Ini penting dikemukakan karena berkaitan dengan "legal standing" Penggugat sendiri untuk bertindak sebagai Penggugat dalam kaitannya dengan permohonan petitum yang diajukan dalam surat gugatan.
4. Bahwa seharusnya surat gugatan Penggugat menguraikan riwayat tanah hingga terbitnya sertifikat tanah yang tidak jelas disebutkan di kelurahan mana lokasinya, tahun penerbitannya maupun atas nama siapa sertifikat itu sebagai "rechts ground" dan "fundamentum petendi" dalam posita gugatan, bukan sekedar menyebutkan sertifikat saja dalam surat gugatannya, itupun dengan cara penyebutan yang kabur dan tidak jelas.
5. Bahwa atas dasar itu; maka perkenankan kami dalam jawaban pokok perkara ini menulis ulang kronologis dan riwayat tanah sengketa sebagai bagian dari Jawaban Tergugat atas apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya itu sbb :
 - a. Bahwa pada tahun 1975/1976 CHAIRUDDIN, BA sebagai Kepala seksi Ketataprajaan pada Pemerintah Kab.Luwu (sebelum dimekarkan); ditugasi oleh Bupati Drs HA. SAMAD SUHAEB untuk melakukan pengadaan tanah kapling agar dapat dicicil oleh para Pejabat/pegawai dan Anggota DPRD di Kab. Luwu namun lahan yang disiapkan itu dengan penggunaan dana pemerintah (sekarang Perumahan Anggrek Non Blok) ternyata tidak mencukupi karena banyaknya pejabat dan pegawai yang berminat saat itu;
 - b. Melihat banyaknya pegawai yang berminat atas tanah kapling; maka sekitar tahun 1977 Bupati Kab. Luwu lalu memanggil Pak CHAIRUDDIN, BA (orangnya masih hidup) dan Camat Wara alm. ANDI MUTTY memanggil alm. M. YUSUF SENNUNG (ayah Penggugat) yang waktu itu kebetulan menjabat sebagai Kepala Desa Tompotikka, untuk mencari lahan kosong yang dapat



lansung dikapling dan dapat segera dijual secara mengangsur pada pegawai yang sebelumnya tidak terakomodir, meski pengadaannya bukan lagi resmi dilakukan oleh Pemerintah;

- c. Dan kebetulan saat itu ditemukanlah lahan dengan sertipikat an. AB. TANDEPADANG dengan Nomor SHM 29/Tompotikka Tahun 1974 seluas 29. 396 m2 yang terletak sekarang di Jln. Puang H. Daud (dulu jalan Dahlia Raya) Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo (dulu Kab. Luwu); dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 yang pembayarannya dapat diangsur dan lansung dapat dikapling meski belum dibayar lunas;
- d. Atas dasar itu; maka disepakatilah melakukan pembelian lahan milik AB. TANDEPADANG tsb dengan membayar panjar lebih dahulu yang dananya berasal dari pribadi Pak CHAERUDDIN sedangkan sisanya akan dilunasi kemudian ke AB. TANDEPADANG setelah tanah di kapling terjual ke Para Pegawai dengan cara mencil.
- e. Bahwa karena pada saat itu DRS. H. CHAIRUDDIN adalah salah satu Pejabat Kab. Luwu yang terlibat mengurus pengadaan tanah kapling dari Pemerintah untuk para pegawai masih berjalan pembayarannya; maka pembelian lahan AB. TANDEPADANG disepakati atas nama YUSUF SENNONG (alm) yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Tompotikaka *namun* segala kegiatan penjualan tanah kapling tersebut harus tetap atas persetujuan dan dilaporkan pada Pak CHAERUDDIN selaku pemilik modal awal.
- f. Bahwa setelah terjadi kesepakatan Jual Beli tanah pada tahun 1977; maka diproseslah penerbitan Akta Jual Beli tertanggal 5 Desember 1977 pada Kantor Camat Wara yang dijabat saat itu oleh ANDI MUTTY, BA, dimana Akta Jual Beli meski sudah ditandatangani oleh kedua pihak yakni AB. TANDE PADANG sebagai Penjual dan YUSUF SENNUNG sebagai Pembeli; *namun* Akta Jual Beli pertama tsb ditolak ditandatanganinya oleh ANDI MUTTY karena dalam konsep akta jual beli tsb, alm. YUSUF SENNONG bertindak sebagai pembeli sekaligus sebagai saksi. Akibatnya; penerbitan Akta Jual Beli sempat terkatung katung dan baru dapat direalisir proses penerbitannya lagi dengan blangko baru sebagaimana tertuang dalam Akta Jual beli tertanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1979 No. 10/AJBT/PKW/PLP/1979 dengan Camat Wara ANDI MUTTI sebagai PPAT-nya;

- g. Bahwa karena pelunasan sisa harga tanah pada alm. AB. TANDEPAANG diharapkan dapat dibayarkan dari hasil pembayaran harga tanah dari para pegawai, maka meski Akta Jual Beli sempat terkatung katung penerbitannya pada tahun 1977 dan nanti baru dapat diterbitkan lagi pada tahun 1979; namun atas ijin dan sepengetahuan AB. TANDEPADANG, pada tahun 1977 tsb dimulailah pengkaplingan tanah dilapangan untuk dijual kepada para pegawai seharga Rp. 100.000 perkapling namun ditahun tahun berikutnya harganya dinaikkan sesuai dengan harga tanah ditahun penjualan;
- h. Bahwa karena penjualan tanah kapling memang hanya ditujukan kepada Para Pegawai; maka dikenal saat itu sebagai "Tanah Kapling Pegawai" yang diantaranya tercatat sebagai pembeli pertama adalah ANDI RUMANGA (Pegawai Kantor Dipenda), ARIFUDDIN MADA (Pegawai Kantor Sosial), EDI KURSINA (Anggota POLRI) , ISMAIL (Pegawai Kantor Sosial), OKE SUNARWAN (Anggota Polri), DRA. HJ. SITTI UMRAH (Pegawai Kantor Bupati) , MATHIUS (pegawai BRI), H.M. YA'RIF AHMAD (suami DRA . HJ. A. RAHMATIA B) serta Ayah Tergugat alm. M. SAIN (Pegawai Kantor Bupati).
- i. Bahwa khusus untuk tanah kapling atas nama M. SAIN (ayah Tergugat) panjar pembayaran harga tanah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) disertai pembebanan biaya perintisan jalan sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu pelaksanaanya dikerjakan oleh alm. USMAN yang juga saat itu adalah Staf Tata Usaha pada Kantor Desa Tompotikka.
- j. Bahwa pada tahun 1979 alm. YUSUF SENNUNG melaporkan kepada DRS. H. CHAERUDDIN bahwa seluruh tanah kapling telah terjual dan dibayar lunas seluruhnya sehingga sertifikat dapat dibalik nama untuk menjadi sertipkat Induk yakni SHM No. 29/Tompotikka an. MUHAMMAD YUSUF SENNUNG
- k. Bahwa karena pada tahun 2002 terjadi pemekaran daerah dimana Kota Palopo berdiri sendiri sebagai Kota Otonom maka dilakukanlah pergantian blangko sertifikat yang semula SHM No.29/Tompotikka AB. TANDEPADANG/M. YUSUF SENNUNG

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Luwu menjadi SHM No. 0396/Tompotikka atas nama Para Ahli Waris alm. M. YUSUF SENNUNG yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Palopo;

6. Bahwa dari uraian pada angka "5" diatas; maka jelaslah sudah riwayat pengkaplingan tanah untuk pegawai di tahun 1977 itu yang didalamnya terdapat objek sengketa perkara ini sekaligus uraian diatas menjadi jawaban dalam pokok perkara atas dalil dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.
7. Bahwa TIDAK BENAR dalil dalam angka "2" gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Ayah Tergugat alm. M. SAIN pernah mendatangi Penggugat dengan maksud untuk membeli tanah sengketa, karena sebagaimana uraian diatas tanah sengketa dahulu telah dibeli dan dibayar lunas oleh ayah Tergugat alm. M. SAIN dengan cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam angka "5" huruf "1" diatas;
8. Bahwa TIDAK BENAR pula dalil dalam angka "3" dan "4" gugatan Penggugat bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat. Yang benar adalah Penggugat yang pernah mendatangi Tergugat hanya sekali dan setelah dijelaskan dan diperlihatkan buktinya Penggugat tidak pernah datang lagi.
9. Bahwa memang benar Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk meminta sertifikat induk untuk dipecahkan seperti tanah kapling lainnya; namun Penggugat menolak dengan alasan semula belum lunas namun dalam gugatan perkara ini, alasannya lain lagi dengan mengatakan bukti bukti yang dimiliki oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa.
10. Bahwa jika Penggugat menganggap bahwa bukti bukti kwitansi tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, maka pertanyaannya panjar harga tanah yang diterima dan ditandatangani oleh ayah Penggugat itu dahulu, adalah panjar harga tanah kapling dimana ?.
11. Bahwa begitu pula jika Penggugat berdalil bahwa tidak ada hubungannya dokumen yang dimiliki oleh Ayah Tergugat dengan tanah sengketa, bagaimana mungkin Tanah sengketa dapat ditempati selama lebih 30 tahun itu ?. Jika dilihat dari Denah tanah kapling yang dibuat tahun 1977 itu; jelas tertera ada atas nama M. SAIN. Begitu pula jika merujuk pada Akta Jual Beli atas tanah kapling yang terletak disebelah Selatan objek sengketa, jelas terlihat menunjuk batas tanah atas nama ayah Tergugat alm . M. SAIN. Logikanya; tidaklah mungkin

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almahum ayah M. YUSUF SENNONG baik sebagai kepala Desa maupun sebagai Penjual tanah mau menandatangani akta jual beli tsb jika batas batasnya ada yang salah dan keliru dalam akta jual beli tsb;

12. Bahwa dalam kasus ini Penggugat KASO YUSUF sama sekali tidak paham dan tahu riwayat tanah sengketa dan hanya bermodalkan sertifikat saja yang belum sempat dipisahkan oleh ayah Tergugat alm. M. SAIN semasa hidupnya;
13. Bahwa adapun keberadaan Tergugat sehingga menguasai Tanah Sengketa selama lebih 30 tahun adalah karena Tergugat dengan ayah Tergugat sebelumnya telah melakukan kesepakatan keluarga (antara ayah dan anak) yakni tukar menukar tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Merdeka Palopo dengan tanah milik Ayah Penggugat yakni tanah sengketa ini;

Bahwa dengan uraian tsb diatas; baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka terhadap segala dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah TIDAK BENAR dan sekaligus tidak terbukti. sehingga terhadap seluruh peitum gugatan Penggugat harus dinyatakan DITOLAK keseluruhannya atau setidaknya tidaknya dinyatakan **"TIDAK DAPAT DITERIMA"**.

DALAM REKONVENSI ;

Bahwa mempertimbangkan ketentuan dalam hukum acara dan aspek efisiensi dalam menyelesaikan sengketa ini agar cepat mendapat kepastian hukum; maka perkenankanlah kami yang dahulu adalah sebagai Tergugat dalam Konvensi diatas; dengan ini mengajukan **GUGATAN REKONVENSI** terhadap Penggugat dalam Konvensi sehingga kami yang sebelumnya adalah Tergugat dalam Konvensi kini sebagai **PENGUGAT** dalam REKONVENSI atau selanjutnya dapat disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSI** sedangkan Penggugat dalam Konvensi dahulu selanjutnya dapat disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI** dalam Gugatan Rekonvensi ini.

Dan adapun uraian dalil dalil Gugatan dalam Rekonvensi ini adalah sbb :

1. Bahwa apa yang didalilkan dahulu dalam konvensi oleh Para Tergugat dalam Konvensi kini sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah satu kesatuan dalil yang saling melengkapi dan atau dianggap telah diulang dalam posita Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah sama dengan Objek Sengketa dalam Gugatan dalam Konvensi perkara ini yakni sebidang tanah kapling perumahan yang terletak sekarang di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puang H. Daud (dulu Jalan Dahlia Raya), kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas $\pm 16 \times 25$ m dengan batas batas sekarang sebagai berikut :

- Utara berbatas Jalan Dahlia III ;
- Timur berbatas Rumah (alm) SUPU ;
- Selatan berbatas Rumah Hj. Wiwik Oke Sunarwan;
- Barat berbatas dengan Jalan Puang H. Daud;

3. Bahwa tanah kapling yang menjadi objek gugat dalam gugatan rekonvensi ini; dahulu dibeli oleh alm. H. SAIN ayah Tergugat dari alm. YUSUF SENNONG pada tahun 1977 seharga Rp. 100.000 dengan cara mengangsur sebanyak dua kali yakni membayar panjar pertama sebesar Rp. 40.000 dan pembayaran kedua dengan cara disuruh membayar biaya pembuatan perintisan jalan yang ada disekitar tanah sengketa sebesar Rp. 60.000 yang telah diterima oleh pihak yang mengerjakannya yakni alm. USMAN sehingga toral seluruhnya yang sudah dibayar sebesar Rp. 100.000.
4. Bahwa setelah Ayah Penggugat Rekonvensi alm. M. SAIN membeli tanah kapling dimaksud (objek gugatan Rekonvensi) dari alm. M. YUSUF SENNONG pada tahun 1977; dimana sertifikat induk tanah tsb adalah SHM No. 29/Desa Tomptikka Tahun 1974 an. M. YUSUF SENNONG (semula an. AB. TANDEPADANG) namun belum sempat dibuatkan akta jual beli pada tahun 1984 M. YUSUF SENNONG (ayah Tergugat Rekonvensi) wafat sedangkan ahli waris M. YUSUF SENNONG cukup banyak sehingga pengurusannya saat itu (ketika ayah Penggugat Rekonvensi M. SAIN masih hidup) menjadi terkendala.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 1991; terjadi kesepakatan internal keluarga antara ayah Penggugat Rekonvensi alm. M. SAIN dengan Penggugat Rekonvensi (Hj. HASNIAR SAIN) dimana ayah Penggugat Rekonvensi alm. M. SAIN menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat Rekonvensi (Hj. HASNIAR SAIN) dan sebagai gantinya Tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Merdeka Palopo diserahkan pada Ayah Penggugat Rekonvensi alm. M. SAIN sehingga sejak itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa sampai sekarang;
6. Bahwa karena pada tahun 2002 terjadi beberapa kali pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu yang semula Palopo adalah Ibu Kota Kab. Luwu menjadi Kota Otonom Palopo yang berdiri sendiri; sehingga pemecahan sertifikat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pjp



sempat terkatung katung pengurusannya. Selain itu tanah sengketa yang semula tercakup dalam SHM No. 29/Desa Tompotikka yang diterbitkan dulu oleh Kantor Pertanahan Kab. Luwu dilakukan pergantian blangko sehingga terhadap tanah yang sama dimaksud dalam sertifikat tsb berubah menjadi SHM No. 0396/Tompotikka atas nama Para Ahli Waris alm. M. YUSUF SENNONG yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo.

7. Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2020; Penggugat Rekonvensi mencoba menghubungi Tergugat Rekonvensi selaku salah satu ahli Waris almarhum YUSUF SENNONG untuk melakukan pemecahan sertifikat induk atas tanah objek sengketa yang telah dibeli dahulu ayahnya alm M. SAIN dari alm. YUSUF SENNONG namun Tergugat Rekonvensi sudah menyangkali adanya jual beli yang dilalukan dahulu antara alm. Ayah Penggugat Rekonvensi dengan alm. Ayah Tergugat Rekonvensi dengan alasan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada kaitannya dengan Tanah Sengketa;
8. Bahwa karena sertifikat Induk atas tanah yang telah dibeli dulu oleh almarhum ayah Penggugat Rekonvensi saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan sudah beralih atas namanya para ahli waris almarhum YUSUF SENNONG termasuk didalamnya nama Tergugat Rekonvensi serta menolak pemecahannya pada Kantor Pertanahan; maka status hukum kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa menjadi terkatung katung dan tidak jelas kepastian hukumnya;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat rekonvensi yang tidak mengakui jual beli tanah kapling yang dahulu terjadi antara Ayah Penggugat Rekonvensi (alm. M. SAIN) dengan Ayah Tergugat Rekonvensi (alm. M. YUSUF SENNONG) dan menolak untuk memecahkan sertifikat induk yang didalamnya terdapat tanah sengketa; maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi baik sebagai ahli waris almarhum M. SAIN ataupun sebagai pihak yang dahulu telah melakukan tukar menukar tanah dengan almarhum ayahnya sendiri dulu;
10. Bahwa dengan pertimbangan dan fakta tsb diatas; maka untuk mengakhiri ketidakpastian hukum baik mengenai pemecahan sertifikat maupun mengenai status kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas Tanah Sengketa; maka dipandang perlu mengajukan Gugatan Rekonvensi ini untuk mengakhiri ketidakpastian hukum tsb dengan alasan hukum tsb diatas;



----- Dan akhirnya berdasarkan uraian-uraian **EKSEPSI dan JAWABAN GUGATAN (dalam Konvensi) serta Gugatan dalam Rekonvensi** tersebut diatas, maka kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia, dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

A. DALAM KONVENSI

MENGENAI EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi Tidak Dapat Diterima;

MENGENAI POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi Seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari almarhum H. SAIN bersama ahli waris lainnya yang sah;
3. Menyatakan bahwa Jual Beli tanah kapling dahulu antara alm. H. YUSUF SENNONG dengan alm. H. SAIN yang terletak sekarang di Jalan Puang H. Daud (dulu Jalan Dahlia Raya), Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas \pm 400 m2 dengan batas batas sekarang sebagai berikut :
 - Utara berbatas Jalan Dahlia III;
 - Timur berbatas Rumah (alm) Supu;
 - Selatan berbatas Rumah Hj. Wiwik Oke Sunarwan;
 - Barat berbatas dengan Jalan Puang H. Daud;Adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan pula bahwa Tanah Sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini yang terletak sekarang di Jalan Puang H. Daud (dulu Jalan Dahlia Raya), Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo seluas \pm 400 m2 dengan batas batas sekarang sebagai berikut :
 - Utara berbatas Jalan Dahlia III;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Pjp



- Timur berbatas Rumah (alm) Supu;
- Selatan berbatas Rumah Hj. Wiwik Oke Sunarwan;
- Barat berbatas dengan Jalan Puang H. Daud;

Adalah milik dan kepunyaan Penggugat Rekovnesi Hj. HASNIAR SAIN yang diperoleh dari ayahnya alm. H.M. SAIN;

5. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi ini, untuk atas nama Penggugat Rekonvensi Hj. HASNIAR SAIN;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi Untuk Membayar segala Biaya Yang Timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR : *a t a u* sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka ***Mohon Putusan yang seadil- adilnya;*** (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi atau tangkisan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat mengandung “kontradiksi” yakni dalil dalil gugatan yang ditulis Pengggugat dalam Surat Gugatannya; bertentangan dengan Permohonan Petitum yang diajukan dalam Surat Gugatannya;
2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel*;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak jelas mengenai “*legal standing*” Penggugat dalam perkara ini apakah bertindak sebagai pribadi

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp



atau sebagai salah satu ahli waris dari almarhum MUHAMMAD YUSUF. Kejelasan mengenai "legal standing" penting dan perlu didalilkan dalam dalam Surat Gugatan karena berkaitan dengan petitum gugatan yang dimohonkan Penggugat sendiri dalam Surat Gugatannya.

4. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena seharusnya Penggugat ikut juga menggugat seluruh ahli waris dari almarhum M. SAIN dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, pada saat persidangan masih berlangsung, sebelum adanya Replik dari pihak Penggugat, adanya penyampaian surat dari pihak Penggugat berupa permohonan tertanggal 1 September 2021 dan surat keterangan kematian Nomor : 472.1.12/70/KR/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat prinsipal (H. Kaso Yusuf) telah meninggal dunia, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah membangun rumah atau bangunan di atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat proses persidangan berlangsung, masuk dalam acara jawab-jawab, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat permohonan tertanggal 1 September 2021 dan surat keterangan kematian Nomor : 472.1.12/70/KR/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat prinsipal (H. Kaso Yusuf) telah meninggal dunia dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 431.K/Sip/1973, tertanggal 9 Mei 1974, mohon agar Majelis Hakim mengambil sikap mengenai kematian dari Penggugat Prinsipal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertanggal 1 September 2021 dan surat keterangan kematian Nomor : 472.1.12/70/KR/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, subyek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah satu atau tunggal yaitu H. Kaso Yusuf, dimana berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 472.1.12/70/KR/VIII/2021, tertanggal 23 Agustus 2021, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 karena sakit;



Menimbang, bahwa pada saat Penggugat prinsipal meninggal dunia, proses persidangan dalam perkara nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp, sedang dalam proses atau acara jawab-jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan prinsip *process Doelmatigheid* (kepentingan dan ketertiban beracara) dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 431.K/Sip/1973, tertanggal 9 Mei 1974, yang pada pokoknya menerangkan bahwa "dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur".

Menimbang, bahwa dari tanggal 19 Agustus 2021 (meninggalnya Penggugat Prinsipal) sampai dengan persidangan tanggal 15 September 2021, pihak Penggugat belum dapat menunjukkan Keterangan Ahli Waris dari Penggugat untuk melanjutkan gugatan semula, sehingga oleh karena itu Majelis mengambil sikap gugatan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena pokok perkara gugatan dinyatakan gugur, maka terhadap eksepsi dari Tergugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKOPENSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat konpensi, Tergugat konpensi atau Penggugat Rekopensi telah mengajukan gugatan Rekopensi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Rekopensi ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam gugatan Konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam gugatan konpensi telah terungkap bahwa Penggugat Prinsipal yaitu H. Kaso Yusuf telah meninggal dunia dan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena pokok perkara atau gugatan konpensi dinyatakan gugur, maka terhadap gugatan Rekopensi dari Tergugat konpensi atau Penggugat Rekopensi tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan gugurnya perkara *a quo*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 431.K/Sip/1973, tertanggal 9 Mei 1974;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencoret perkara tersebut dari dalam register perkara perdata gugatan ;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI;

1. Menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat dalam Rekopeni untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp, tanggal 5 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis secara elektronik sesuai dengan Pasal 26 Perma nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sri Maryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Plp



H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materi	:	Rp.10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNPB	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp200.000,00;
7. Biaya Leges	:	Rp10.000,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp355.000,00;